



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak Sarang Burung Walet, smaka perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Bendahara khusus penerima untuk selanjutnya disebut BKP adalah Bendahara khusus penerima pada Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundangan-Undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan umlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data. Keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pertauran perundang-Undangan pajak daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindakan pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti memuat terang tindakan pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melaukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet dipungut Pajak Sarang Burung Walet oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Perizinan.
- (2) Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pendapatan dan Perizinan ditetapkan sebagai Unit Kerja yang melaksanakan proses penelitian administarsi dan penelitian tehknis dalam rangka pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan persyaratan Mekanisnme dan prosedur tetap yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dari Pendapatan sampai dengan Penagihan sesuai dengan sistim dan prosedur (Sisdur) Pajak Daerah.

- (2) Dalam hal kegiatan pendapatan, Dinas Pendapatan dan Perizinan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang akurat dan optodate dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % dari harga jual.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (3) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga hulu sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (4) Nilai harga hulu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap kilogram.

BAB IV

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Wajib pajak harus melaporakn kepada Bupati tentang perhitungan Pajak terutang dalam jangka Waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir masa Pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengambil sendiri SPTPD pada Dinas Pendapatan dan Perizinan.
- (3) Wajib Pajak adalah, Badan, maka SPTPD harus ditanda tangani oleh pengurus atau Direksi dan apabila diisi orang lain selain Wajib Pajak harus melampirkan Surat Kuasa Khusus.
- (4) SPPD yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan dan Perizinan harus diberi tanda bukti penerima oleh petugas Dinas Pendapatan dan Perizinan.
- (5) Kepada Dinas Pendapatan dan Perizinan atas Wewenangnyanya berhak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran dari isian SPTPD.

BAB V

PEMBAYARAN DAN KETATAPAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Penetapan dan ketetapan Pajak diperhitungkan sesuai dengan isian SPTPD yang telah diteliti.
- (2) Berdasarkan SPTPD, Pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan jumlah Pajak terutang dari hasil Pajak dari Sarang Burung Walet dalam rangka melaksanakan Keputusan ini.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas harus melengkapi dengan surat perintah tugas dan harus perlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak; dan
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan ditempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Pasal 8

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat usaha apabila :

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 7 pada ayat (3); dan
- b. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak terutang sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Daerah.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender yang dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung penyeter dan melaporkan Pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak yang terutang adalah pajak yang dibayar pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah.

BAB VII

Pasal 11

- (1) Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungan sesuai dengan isian SPTPD yang telah diteliti.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan Sanksi Administrasi berupa 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan penerbitan SPTPD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikut dari masa pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran Pajak terutang harus dilaksanakan sekaligus atau lunas.

BAB IX
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13

Sistim Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ada 2 (dua) cara:

- a. Sistim Self Assesment (dengan menghitung sendiri) yaitu Wajib Pajak Menghitung, mengisi SPTPD dan Menyetor sendiri pajaknya; dan
- b. Sistim Official Assesment (Sistim Ketetapan) yaitu Ketetapan Pajak langsung ditetapkan oleh Dinas pendapatan dan Perizinan berdasarkan Taksasi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 07 Mei 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 07 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

M. NATSIR RAHMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 23